

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR: KEP/21/012024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang: a. bahwa Sdr. Arie Pratama, 134540279, Account

 Representative Khusus 2, Kacab Tangerang Batuceper,

 telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023

 dalam usia 44 Tahun:
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan
 Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
 BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan
 melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
 karyawan yang meninggal dunia;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
 - 4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/54/032023 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA

MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal

dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 134540279

nama : Arie Pratama

tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 April 1979

jabatan : Account Representative Khusus

2

unit kerja : Kacab Tangerang Batuceper

grade : 11

golongan lama : VII

golongan baru : VIII

masa kerja golongan : 15 tahun 8 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 21 tahun 8 bulan

masa kerja keseluruhan : 21 tahun 8 bulan

gaji pokok lama : Rp4.770,000,00 (empat juta

tujuh ratus tujuh puluh ribu

rupiah)

gaji pokok baru : Rp5.490,000,00 (lima juta

empat ratus sembilan puluh

ribu rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan

kepada ahli waris dari Sdr. Arie Pratama sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 12 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

